

PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI KSPPS MUI SEKAPUK UJUNGPAKANGKAH GRESIK

Muhammad Awaludin Islam¹, Sutopo²

¹ Institut Pesantren Sunan Drajat,

² Institut Pesantren Sunan Drajat,

Awaislam150@gmail.com, sutopodrajat@gmail.com

Abstract:

BMT KSPPS MUI is a sharia microfinance institution that manages these funds using financing products. financing products that are carried out are not free from risks, especially during the current pandemic. To prevent this risk from occurring, risk management is applied to financing products at the KSPPS MUI Sekapuk Branch. This research aims to: 1). know how to apply risk management to financing products and 2). find out what are the obstacles in implementing risk management in financing products. Because carrying out the implementation of risk management can prevent bad financing. The method used in collecting data in this study uses interviews, operations and documentation. While the research methodology uses a qualitative approach methodology. While the object is the BMT KSPPS MUI Sekapuk Branch. The results of this study show that 1). implementation of risk management using Surfe which is carried out according to the 5C standard, Billing rules that are applied to the maximum, NPF handling that uses rescheduling, returns and reconditioning, Use of reserve funds as an anticipation of losses from macat financing. 2). The ability to pay members has decreased, Members have moved domiciles, The macro economy has declined, The habit of members who often borrow in multiple places, Transferring or changing positions in internal financial institutions, Managers' ability to collect is not good.

Keywords: *Implementation, Risk Management Constraints, Financing Products*

Abstrak:

BMT KSPPS MUI merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang pengelolaan dana tersebut menggunakan produk pembiayaan. produk pembiayaan yang dilakukan tidak luput dari RESIKO apalagi dimasa-masa pandemi saat ini. Untuk mencegah terjadinya RESIKO tersebut di terapkanlah manajemen RESIKO pada produk pembiayaan di KSPPS MUI Cabang Sekapuk. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mengetahui Bagaimana penerapan manajemen RESIKO pada produk pembiayaan dan 2). mengetahui Apa saja kendala dalam pemerapan manajemen RESIKO pada produk pembiayaan. Dikarenakan dengan menjalankan penerapan manajemen RESIKO dapat mencegah adanya pembiayaan yang macat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian kali ini menggunakan melakukan wawancara, opserfasi dan dokumentasi. Sementara metodologi penelitiannya menggunakan metodologi pendekatan kualitatif. Sementara objek yang BMT KSPPS MUI Cabang Sekapuk. Hasil dari penelitian kali ini menunjukkan bahwa 1). pemerapan manajemen RESIKO menggunakan Surfe yang dilakukan dengan setandar 5C, Aturan penagian yang diterapkan dengan maksimal, Penangana NPF yang menggunakan reskedul, restutur dan rekondisi, Penggunaan dana cadangan sebagai antisipasi kerugian dari pembiayaan macat. 2). Kemampuan bayar anggota menurun, Anggota pindah domisili, Ekonomi secara makro menurun, Kebiasaan anggota yang sering pinjaman di bayak tempat, Perolongan atau pergantian jabatan di internal lembaga keuangan, Kemampuan pengelola dalam managih kurang baik.

Kata Kunci: Penerapan, Kandala Manajemen RESIKO, Produk Pembiayaan

PENDAHULUAN

BMT sendiri salah satu lembaga keuangan mikro Syariah yang memiliki karakteristik sebagai lembaga keuangan dan juga sebagai BMT, dengan begitu BMT bukan hanya

menghimpun dana dan menyalurkan dana tapi juga bisa melakukan menyalurkan zakat, infaq, maupun dana Islam lainnya. Tidak hanya itu BMT melakukan fungsi terpisah yaitu perorientasi mencari keuntungan atau lembaga sosial.

Kemampuan BMT dalam memberikan pembiayaan pada lembaga usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh bank Syariah, karena bank Syariah

tidak mungkin peroperasional dalam hal pembiayaan skala kecil, sementara masyarakat membutuhkan dana dalam skala kecil tersebut. Sehingga kehadiran BMT merupakan suatu kebutuhan dalam membangun hubungan vertical dengan perbankan Syariah maupun dengan masyarakat.¹

Kegiatan operasional BMT yang selama ini berfokus dalam bidang jasa keuangan, baik dari sektor riil maupun sosila.² Kegiatan dalam aspek keuangan ini pada prinsipnya sama dengan lembaga ekonomi dan keuangan dalam hal menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan dana pada masyarakat umumnya. Dalam hal ini BMT disamakan dengan sistem perbankan dan lembaga keuangan lain yang mendasarkan kegiatan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Beberapa tahun ini perkembangan BMT mengalami kemajuan yang sangatlah pesat, walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan BMT sering kali terganjal oleh sebuah masalah klasik salah satunya adalah pembiayaan yang macet yang sereng terjadi dalam BMT itu sendiri. Sehingga dengan resiko tersebut maka sudah selaknya BMT menerapkan konsep manajemen resiko, sebagai pencegahan atau antisipasi dari konsekuensi yang mungkin timbul dari semua lini. Hal ini menunjukkan bawah pengwas dan pengelola sudah selayaknya memiliki kemampuan dalam hal penerapan manajemen RESIKO atau sudah memiliki program sertifikasi manajemen resiko.

Manajemen RESIKO merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa, serta mengendalikan RESIKO dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang tinggi.³ Dalam pengertian lain, manajemen RESIKO juga merupakan suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari dari berbagai jenis RESIKO yang ada, bagaimana cara mengatur dan bagaimana cara mengelola RESIKO tersebut agar terhindar dari kemungkinan yang terburuk.⁴

BMT KSPPS MUI memiliki beberapa jenis produk yang berkaitan dengan simpanan dan pembiayaan, diantaranya jenis simpanan umum, simpanan siswa, simpanan qurban, simpanan haji dan umroh, simpanan deposito. Sedangkan produk pembiayaan antara lain: pembiayaan kafalah haji, pembiayaan lainnya.⁵

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwail*, (Yogyakarta: UII Prees, 2004), 126

² *Ibid.*, 2.

³ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 4.

⁴ Harman Darmawi, *Manajemen risiko*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 17.

⁵ Brosul BMT KSPPS MUI

Harus diakui bahwa tidak ada suatu aktifitas yang kita lakukan tidak mengandung resiko, begitu pula dengan produk pembiayaan. RESIKO pembiayaan sendiri timbul karena BMT dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas yang ada. Sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan RESIKO kegagalan usaha yang dibiayai

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif pengumpulan Wawancara, Dokumentasi, Observasi untuk instrumen yang sendiri menggunakan dokumentasi: Buku catatan & Observasi

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di bulan Januari lalu ada beberapa hal yang harus penulis uraikan. Sebelum penulis membahas mengenai Penerapan manajemen RESIKO yang ada dalam BMT KSPPS-MUI penulis akan menguraikan sedikit mengenai NPF (non performing financing) Karena dalam pembahasan ini akan sedikit banyak menyinggung mengenai NPF. NPF sendiri merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah lembaga keuangan yang khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah atau macet. Batas maksimal NPF sendiri untuk koperasi 5% sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Adapun pembagian golongan NPF di KSPPS-MUI dibagi dalam 5 bagian⁶:

Tabel: 4.1 KOL NPF

GOLOGAN NPF	KOL NPF	KETERAGAN
Golongan I	Kol 0	Lancar
Golongan II	Kol 1	Lancar dengan tanggakan
Golongan III	Kol 2	Kurang lancar
Golongan IV	Kol 3	Diragukan
Golongan V	Kol 4	Macet

Nb: Anggota pembiayaan dikatakan bermasalah jika masuk pada golongan III-V atau kol 2- kol 4.

1. Penerapan Manajemen RESIKO Pada Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di BMT KSPPS-MUI Sekapuk Ujungpangkah Gresik.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi yang penulis lakukan di BMT KSPPS MUI Cabang Sekapuk adalah sebuah BMT yang bergerak lembaga keuangan mikro dan perdagangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data diantaranya

⁶ Data dari *BMT KSPPS MUI*

dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Dari penelitian tersebut diperoleh beberapa hasil penelitian diantaranya adalah penerapan manajemen RESIKO pada produk pembiayaan yang diterapkan di BMT KSPPS MUI Cabang Sekapuk.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Mas Adip selaku Menejer. Bisnis BMT KSPPS MUI adapun kutipan wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

“Bagaimana penerapan manajemen RESIKO pada produk pembiayaan di BMT KSPPS MUI”

Beliau menyatakan bahwa:

“penerapan manajemen RESIKO sendiri disini menerapkan beberapa sistem dari mulai survei pembiayaan sampai dengan penanganan pembiayaan permasalahan Adapun sistem yang digunakan penerapan 5C dalam proses survei, aturan penagihan, penagihan NPF dan penggunaan dana cadangan .”⁷

Salah satu poin penting dalam mencegah terjadinya RESIKO pada pembiayaan ialah pada saat melakukan survei kerumah nasabah dan penagihan angsuran yang tepat waktu.

a. Survei Yang Dilakukan Dengan Setandar 5C

Penulis mengajukan pertanyaan lagi tentang:

“Metode 5C itu meliputi apa saja?”

Kemudian beliau memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan oleh penulis sebagai berikut:

“metode 5C itu melihat Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Capital (modal) dan Collateral (anggunan) dari nasabah”⁸

Penerapan 5C biasanya dilakukan dalam proses pembiayaan yang dimana dilakukan pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan ke pihak BMT KSPPS MUI dengan mengangankan barang atau benda berharga milik nasabah dan mengisi formulir pembiayaan adapun jumlah pinjaman tidak boleh melebihi harga agunan minimal sendiri 50% dari harga agunan.

⁷ Mas Adip selaku Menajer Bisnis BMT KSPPS MUI

⁸ Mas Adip selaku Menajer Bisnis BMT KSPPS MUI

1) *Character* (karakter)

Karakter sendiri adalah hal terpenting yang dilihat oleh pihak BMT KSPPS MUI apakah orang tersebut bisa dipertimbangkan atau tidak. Contoh: ada seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan, pada saat survei nasabah tersebut terkenal di lingkungan sebagai seorang yang tidak bisa dipercaya lah ini bisa menyebabkan pengajuan pembiayaannya tidak dapat disetujui (tidak disetujui pengajuan pembiayaannya).

2) *Capacity* (kapasitas)

Kapasitas merupakan penilaiannya batasan seseorang dalam membayar angsuran pembiayaan yang dimiliki kapasitas sendiri biasanya dinilai dari faktor baik dari pekerjaannya dimiliki, penghasilan perbulan, dan lain-lain. Contoh: ada nasabah melakukan pengajuan pembiayaan nasabah tersebut dikenal baik orangnya akan tetap nasabah tersebut tidak memiliki pekerjaan yang pasti atau yang lebih dikenal dengan pekerja serabutan yang pengajilannya perbulan tidak pasti nasabah tersebut diragukan apakah nasabah angsuran bulanan.

3) *Capital* (modal)

Modal sendiri dapat diartikan sebagai kekayaan atau harta yang dimiliki oleh nasabah baik berupa surat berharga, tanah, bangunan, kendaraan dan lain-lain yang bisa diperjualbelikan.

4) *Conditions* (kondisi)

Kondisi adalah suatu keadaan atau situasi yang terjadi di lingkungan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. misalnya dimasa pandemi saat ini pihak BMT lebih berhati-hati dalam menerima pengajuan pembiayaan dikarenakan kondisi perekonomian yang masih belum stabil. Contoh: seperti dimasa pandemi saat ini pihak BMT tidak dapat melakukan pencairan pembiayaan yang besar dikarenakan kondisi yang masih dalam masa pandemi.

5) *Collateral* (anggungan)

Anggungan atau yang bisa saja lebih dikenal sebagai jaminan merupakan harta yang dijadikan jaminan dari pembiayaan itu sendiri. adapun jumlah pinjaman tidak boleh melebihi harga anggungan minimal sendiri 50% dari harga anggungan. Contoh: seorang nasabah meaguhukan kendaraan dengan harga tujuh juta rupiah maka pihak BMT hanya bisa memberikan pembiayaan dengan jumlah tiga sampai dengan empat juta rupiah saja.

Apabila ada salah satu dari ke 5 (lima) aspek tersebut ada yang tidak terpenuhi maka secara otomatis pengajuan pembiayaan akan ditolak tapi jika dirasa ke 5 (lima) aspek tersebut terpenuhi maka bisa dikatakan pengajuan pembiayaan akan diterima Atau disepakati.

b. Aturan Penagihan

Penagihan sendiri bisa disebut suatu proses yang digunakan supaya nasabah bisa tepat waktu dalam melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Aturan penagihan angsuran di BMT KSPPS MUI menggunakan cara sebagai berikut:

Mengingatkan nasabah melalui SMS, telepon, maupun WA biasanya 1 minggu sebelum waktu jatuh tempo. Apabila bila pemberitahuan tersebut tidak direspon oleh nasabah dalam waktu tertentu maka pihak BMT akan mengunjungi rumah nasabah tersebut untuk memberikan informasi tentang masa pembayaran angsuran tinggal beberapa hari lagi.⁹

Penagihan angsuran dilakukan lebih ekstra, cara ini dilakukan apabila bila dengan cara pertama tadi nasabah masih masuk dalam NPF dengan tingkatkan kol 2 untuk penagihan lebih ekstra ini biasanya dilakukan oleh kepala cabang atau kepala bagi penagihan. Cara yang dilakukan diantaranya diwajibkan nasabah untuk membayar angsuran meskipun jumlah pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan harian untuk bulan tersebut akan tetapi nasabah wajib membayar kekurangan angsurannya di bulan berikutnya.

c. Penanganan NPF

Penanganan pembiayaan yang macet sangat dibutuhkan apa lagi dalam masa pandemi saat ini yang dimana keadaan perekonomian yang masih belum membaik. Oleh sebab lembaga keuangan seperti BMT menerapkan beberapa kebijakan dalam menangani latersebut. Penulis menanyakan hal tersebut kepada Mas Adip:

Bagaimana penanganan NPF jika nasabah tersebut dikatakan hampir tidak mampu untuk melakukan pelunasan pembiayaan?

Beliyau menjawab demikian:

Untuk penanganan NPF yang tidak bisa melunasi pembiayaan disini sendiri menggunakan 2 cara berupa peyelamatan dan peyelosian. Untuk peyelamatan sendiri ada 3 yaitu: reskedul, restutur, rekondisi tapi disini kebanyakan hanya memakai cara reskedul dan restutur.¹⁰

⁹ Mas Adip selaku *Manajer Bisnis BMT KSPPS MUI*

¹⁰ Mas Adip selaku *Manajer Bisnis BMT KSPPS MUI*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 cara untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah yaitu peyelamatan dan juga peyelosian yang disah dilakun dari jalur peyelamatan sendiri dibeca menjadi 3 cara dari reskedul yang dapat diartikan sebagai pengaturan ulang jadwal pembayaran anggungan pembiayaan, restutur yang dapat diartikan perubahan setuktur pembiayaan, rekondisi yang dapat diartikan perubahan kondisi pembiayaan berupa peribahan nama si peminjam tatu yang lain. Sedangkan untuk peyelosian sendiri dapat kita atrikan sebagai penyitaan jamina yang dilakukn baik dengan jalan hukum maupun secara pakasa.

d. Penggunaan Dana Cadangan

Dana cadangan sendiri adalah dana yang diampil dari SHU untuk di cadangkan oleh pihak lembaga keuangan yang biasanya digunakan untuk keperluan yang darurat. Dana cadangan sendiri sebagai antisipasi ada bilah terjadi kerugian pada proses pembiayaan yang dilakukan.

2. Kendala Dalam Penerapan Manajemen RESIKO Pada Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di KSPPS MUI Sekapuk Ujungpangkah Gresik

Sebuah manajemen dibuat untuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan¹¹. Meskipun begitu kadang kalah terjadi kendalah dalam pemerapannya dan mengakibatkan terjadinya masalah yang baru. saman hanya dengan pemerapan manajemen RESIKO yang ada dalam lembaga keuangan yang memiliki kendala dalam pemerapannya, oleh sebab itu penulis menayakan lah tersebut ke pihak BMT KSPPS MUI.

Dari pertanyaan tersebut terdapat Mas Adib menjawab

*“Ada beberapa kendala yang terjadi pada saat pemerapan manajemen RESIKO di KSPPS MUI: Kemampuan bayar anggota menurun, Anggota pindah domisili, Ekonomi secara makro menurun, Kebiasaan anggota yang sering pinjaman di bayak tempat, Perolongan atau pergantian jabatan di internal lembaga keuangan, Kemampuan pengelola dalam managih kurang baik.”*¹²

Dari hasil wawancara tersebut dapat di pasrikan ada kendalah dalam pemerapan manajemen RESIKO yang di terampak di KSPPS MUI seperti:

¹¹ Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2013), 8.

¹² Mas Adip selaku *Menajer Bisnis BMT KSPPS MUI*

a. Kemampuan bayar anggota menurun

Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi perekonomian anggota sebang dalam kondisi yang menurun seperti di masa pandemi saat ini Yang berdampak dengan menurunnya kemampuan bayar anggota.

b. Anggota pindah domisili

Anggota yang melakukan perpindahan tempat domisili tanpa sepengetahuan pihak lembaga keuangan atau pindah ke tempat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan.

c. Ekonomi secara makro menurun

Perekonomian Negara yang sedang turun juga berdampak pada lembaga keuangan yang bisa menurunkan perekonomian masyarakat seperti di jelaskan dalam hal di atas.

d. Kebiasaan anggota yang sering pinjaman di banyak tempat

Terkadang ada anggota yang sering pinjam di tempat lain atau lembaga keuangan lain hal ini berdampak pada saat melakukan pembayaran angsuran yang sering telat

e. Perolongan atau pergantian jabatan di internal lembaga keuangan

f. Pergantian jabatan di lembaga keuangan juga bisa berdampak terhadap anggota yang melakukan pembiayaan apa bila yg dibarengi tanggung jawab untuk menggantikan penarikan pembiayaan kurang kompeten dalam hal tersebut. Kemampuan pengelola dalam managemen kurang baik

Pengelola kurang bisa melakukan penagihan yang sesuai yang kurang baik juga bisa menyebabkan anggota yang melakukan pembiayaan merasa kurang tanggung jawab untuk melunasi angsuran nya.

Dari semua kendala yang disebutkan di atas semuanya bisa terjadi sewaktu-waktu dan bisa menyebabkan kerugian yang besar. Meskipun semua kendala tersebut masih bisa di atasi dengan pengelolaan manajemen yang lebih baik. Ada pun pembiayaan yang masuk dalam NPF di KSPPS MUI di tahun 2019 sampai 2020.

Tabel: 4.2 Pembiayaan Yang Macet

Tahun	Total Pembiayaan yang Macet	Total Orang Yang Pembiayaan Macet
2019	12.219.500	1
2020	78.275.800	5
Jumlah	66.056.300	4

Dari tabel di atas dapat disimpulkan pada tahun 2019 ada 1 orang yang pembiayaannya macet dengan total nominal Rp. 12.219.500,- sedangkan di tahun 2020 ada 5 orang yang pembiayaannya macet dengan total nominal Rp. 78.275.800,-. Dengan adanya data tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan manajemen RESIKO di BMT KSPPS MUI masih belum maksimal dalam penerapannya.

KESIMPULAN

Maka dengan analisis di atas penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan manajemen RESIKO pada produk pembiayaan di KSPPS MUI Sekapuk menggunakan: Survei yang dilakukan dengan standar 5C, Aturan penagihan yang diterapkan dengan maksimal, Penanganan NPF yang menggunakan reskedul, restutur dan rekondisi, Penggunaan dana cadangan sebagai antisipasi kerugian dari pembiayaan macet. Kendala dalam penerapan manajemen RESIKO pada produk pembiayaan di KSPPS MUI Sekapuk sendiri meliputi: Kemampuan bayar anggota menurun, Anggota pindah domisili, Ekonomi secara makro menurun, Kebiasaan anggota yang sering pinjaman di banyak tempat, Perolangan atau pergantian jabatan di internal lembaga keuangan, Kemampuan pengelola dalam manajih kurang baik..

DAFTAR PUSTAKA

Brosur BMT KSPPS MUI

Dokumen BMT KSPPS MUI, Profil KSPPS MUI CABANG SEKAPUK

Ferry N. Idroes, Manajemen RESIKO Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 4.

Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2013), 8.

Harman Darmawi, Manajemen RESIKO, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 17.

Mas Adip selaku Manajer Bisnis BMT KSPPS MUI

Mas Adip selaku Manajer Bisnis BMT KSPPS MUI Sugiyona, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2013

Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tanwail, (Yogyakarta: UII Prees , 2004),

126

Profil Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Jawa Timur Kantor Pusat Bungah Gresik